



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1597, 2014

KEMENHAN. Kompetensi Perilaku. Kompetensi Teknis. Kamus.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

KAMUS KOMPETENSI PERILAKU DAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas, kualitas dan transparansi serta untuk menempatkan Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensinya, perlu diberlakukan Kamus Kompetensi Perilaku dan Kamus Kompetensi Teknis di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kamus Kompetensi Perilaku dan Kamus Kompetensi Teknis di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Assessment Center* Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KAMUS KOMPETENSI PERILAKU DAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

Kamus Kompetensi Perilaku merupakan suatu dokumen yang menggambarkan berbagai pengetahuan serta sikap perilaku yang dibutuhkan dalam suatu organisasi sebagai pedoman untuk menetapkan persyaratan kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi pegawai, perencanaan pegawai, penjurangan karir, pengembangan diklat, sampai dengan penyusunan sistem informasi kepegawaian.

### Pasal 2

Kamus Kompetensi Teknis merupakan dokumen yang berisi berbagai keterampilan serta pengetahuan yang disesuaikan dengan tugas jabatan beserta aktivitas dalam jabatan tersebut untuk menetapkan persyaratan kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi pegawai, perencanaan pegawai, penjurangan karir, pengembangan diklat, sampai dengan penyusunan sistem informasi kepegawaian.

### Pasal 3

Kamus Kompetensi Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.

### Pasal 5

Kamus Kompetensi Perilaku dan Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan *Assessment Center* Kementerian Pertahanan.

### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014  
MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN